



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 304 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja kembali : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Djuli 1952 No. 160 tahun 1952, jang menetapkan, bahwa Prof. Dr. Sutopo, Kepala Lembaga Penyelidikan Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaja, ditugaskan menghadiri “Xth International Congress of Dermatology” jang diselenggarakan di London pada tanggal 21 sampai 27 Djuli 1952, sebagai wakil Pemerintah;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan satu sama lain kepada Prof. Dr. Sutopo tidak diberikan uang tundjangan guna representasi untuk diri sendiri;

b. bahwa ternyata kemudian, bahwa Prof. Dr. Sutopo telah dipilih sebagai wakil Ketua kongres tersebut di atas, jang sedikit banjak memberi kewajiban kepadanja untuk menerima tamu dan sebagainya, jang mengakibatkan pengeluaran biaja;

c. bahwa oleh karena ini dipandang perlu memberikan tundjangan tambahan kepada Prof. Dr. Sutopo tersebut sebagai ongkos representasi;

Mengingat : surat-surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan kepada

Prof. Dr. S U T O P O

Kepala Lembaga Penyelidikan Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaja, jang dengan Keputusan kami tanggal 11 Djuli 1952 No. 160 tahun 1952 ditugaskan menghadiri “Xth International Congress of Dermatology”, jang diselenggarakan di London pada tanggal 21 sampai 27 Djuli 1952, uang tundjangan sebanjak £ 20.- (duapuluh pound Inggeris) guna representasi untuk diri sendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Seksi Paspor),
3. Kementerian Keuangan Bagian Inspeksi Luar Negeri dan Perbendaharaan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Djawatan Imigrasi,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
10. Direksi Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaya,
12. Perwakilan Republik Indonesia di London,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
14. Lembaga Penyelidikan Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaya,
15. Kementerian Kesehatan dan
16. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI KESEHATAN,
ttd.
J. LEIMENA.